



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, perlu menetapkan Pedoman Umum Tata Cara Pedoman dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan Fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.

13. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa, yang selanjutnya disebut LKPPD Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan perturan-peraturan desa termasuk anggran pendapatan dan Belanja Desa.
14. Laporan Keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut LKPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
16. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
18. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintaha Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
20. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
21. Pengawasan masyarakat adalah pengwasan yang dilakukan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Laporan Kepala Desa; dan
- b. Laporan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagian kedua Laporan kepala Desa

Pasal 3

Penyusunan Laporan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didasarkan pada prinsip trasnsparansi dan akutabilitas.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa wajib membuat Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Laporan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD);
 - b. Laporan Keterangan Penyelenggraan Pemerintahan Desa (LKPPD);
dan
 - c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.
- (3) Format Laporan Kapala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dibuat oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Perencanaan.

Pasal 6

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 7

Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. LKPPD Akhir Tahun anggaran ; dan
- b. LKPPD Akhir Masa Jabatan.

Bagian Ketiga Laporan Keuangan BPD

Pasal 8

Laporan Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam bentuk laporan administrasi keuangan BPD Kepada kepala Desa, yang merupakan pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 9

Laporan administrasi Keuangan BPD Kepada kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB III

LPPD

Bagian kesatu Ruang Lingkup

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan ; dan
 - d. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat .
- (2) Ruang lingkup LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya ;
 - b. Rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan jabatannya
 - c. Hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan ; dan
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua Muatan Laporan

Pasal 11

Muatan LPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) hurup a, meliputi :

- a. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku;
- b. Pengelolaan aset desa;
- c. Pelayanan publik;
- d. Aparatur pemerintah desa;
- e. Kelembagaan desa; dan
- f. Pelaksanaan peraturan perundang – undangan.

Pasal 12

Muatan laporan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) hurup b, meliputi;

- a. Perencanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan pembangunan;
- c. Realisasi pelaksanaan pembangunan;
- b. Permasalahan dan hambatan; dan
- a. Langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 13

Muatan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi ;

- a. Perencanaan pembinaan kemasyarakatan;

- b. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Realisasi pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Permasalahan dan hambatan; dan
- e. Langkah - langkah penyelesaian.

Pasal 14

Muatan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Perencanaan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Realisasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Permasalahan dan hambatan; dan
- e. Langkah-langkah penyelesaian.

Bagian Ketiga Penyampaian Laporan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disampaikan Kepala Desa Kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (3) pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD.
- (2) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa
- (2) Pelaksanaan evaluasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

**BAB IV
LKPPD**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup**

Pasal 18

- (1) Ruang lingkup LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat;
- a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya
 - b. Rencana Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sias masa jabatannya;
 - c. Hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan; dan
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

**Bagian Kedua
Muatan laporan**

Pasal 19

Muatan LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Hak untuk dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku;
- b. Pengelolaan aset desa;
- c. Pelayanan publik;
- d. Aparatur Pemerintah Desa;
- e. Kelembagaan desa;
- f. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undang.

Pasal 20

Muatan LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Perencanaan perempuan;
- b. Pelaksanaan pembangunan;
- c. Realisasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Permasalahan dan hambatan;
- e. Langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 21

Muatan LKPPD sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Perencanaan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan Pembina kemasyarakatan;

- c. Realisasi pelaksanaan pembina kemasyarakatan;
- b. Permasalahan dan hambatan;
- c. Langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 22

Muatan LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Perencanaan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Realisasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Permasalahan dan hambatan;
- e. Langkah-langkah penyelesaian.

Bagian Ketiga

Penyampaian laporan kepala kepala desa

Pasal 23

- (1) LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPPD sebagaimana di maksud Pasal 6 huruf b disampaikan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 24

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPD di sampaikan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (2) Materi LKPPD di sampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan laporan alam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang dig anti di tambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) LKPPD disampaikan oleh Kepala Desa dalam forum rapat BPD
- (2) LKPPD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di bahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana di maksud pada ayat (3) di sampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPPD diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana di maksud pada ayat (3) di sampaikan kepada Kepala Desa dalam forum rapat BPD sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kedepan.
- (6) Apabila LKPPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPPD diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 26

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPPD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak di terimanya LKPPD
- (2) Hasil evaluasi LKPPD dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB V
INFORMASI LPPD

Pasal 27

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat Desa.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa.
- (3) Penginformasian LPPD paling sedikit memuat, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa; dan
 - d. Hal-hal yang di anggap perlu.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 28

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (3) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administrasi dengan tahapan :

Tahapan I (kesatu)	: Teguran lisan;
Tahapan II (kedua)	: teguran tertulis bersifat peringatan ke - 1 (satu), Ke - 2 (dua) dan Ke - 3 (tiga), dengan

A

tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari;

Tahapan III (ketiga) : Pemberhentian sementara;

Tahapan IV (keempat) : Pemberhentian tetap.

- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Camat dan/atau Wakil Bupati.
- (5) Pemberhentian sementara dilakukan apabila teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan.
- (6) Pemberhentian tetap dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara 3 (tiga) bulan dan telah melaksanakan kewajiban dalam pembuatan laporan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Di tetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 28 November 2017

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 28 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

MUZAKIR HAMIDI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 38**

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 38 Tahun 2017
Tanggal : 28 November 2017

FORMAT LAPORAN KEPALA DESA

A. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

FORMAT SAMPUL
LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR
TAHUN ANGGARAN
TAHUN.....

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. KONDISI DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
- 4. Data Perangkat Desa
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Proses Perencanaan Pembangunan
- 7. Sarana dan Prasarana
- 8. Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

- 1. Pelaksanaan kegiatan
- 2. Tingkat pencapaian
- 3. Realisasi program dan kegiatan
- 4. Satuan pelaksana kegiatan desa
- 5. Data perangkat desa
- 6. Alokasi dan realisasi anggaran
- 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- A. PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN
- B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

BAB V PENUTUP

B. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA
JABATAN

FORMAT SAMPUL
LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
TAHUN....
SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
- C. KONDISI GEOGRAFIS
- D. KONDISI UMUM DEMOGRAFIS
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK DAN ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan desa
 - 4. Data perangkat desa
 - 5. Alokasi dan realisasi anggaran
 - 6. Proses perencanaan pembangunan
 - 7. Saran dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Realisasi program dan kegiatan
 - 4. Satuan pelaksana kegiatan desa
 - 5. Data perangkat desa
 - 6. Alokasi dan realisasi anggaran
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- A. PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN
- B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM
- D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN

BAB V PELAKSANAAN PEMBINAAN MASYARAKAT

- A. PERENCANAAN PEMBINAAN
- B. PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN
- C. TINGKAT CAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- A. PERENCANAAN YANG DITETAPKAN
- B. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN YANG DILAKSANAKAN

BAB VII PENUTUP

C. LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN....

SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN.....

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi geografis
 - 2. Kondisi demografis
 - 3. Kondisi ekonomi
 - 4. Potensi unggulan desa
 - 5. Pertumbuhan ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA)
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Kebijakan umum keuangan desa
 - 2. Target dan realisasi pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan desa
 - 4. Data perangkat desa
 - 5. Alokasi dan realisasi anggaran
 - 6. Proses Perencanaan pembangunan
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Realisasi program dan kegiatan

4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
5. Data perangkat desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- A. PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN
- B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH YANG DIHADAPI

BAB V PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- A. PERENCANAAN PEMBINAAN
- B. PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN
- C. TINGKAT CAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- A. PERENCANAAN PEMBINAAN YANG DITETAPKAN
- B. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN YANG DILAKSANAKAN

BAB VII PENUTUP

D. LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
TAHUN.....

SISTEMATIKA LKPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Peyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa

6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PELAKSANAAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN DESA

- A. PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN
- B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PEYELESAIAN PERMASALAHAN

BAB V PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- A. PERENCANAAN PEMBINAAN
- B. PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN
- C. TINGKAT CAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- A. PERENCANAAN PEMBINAAN
- B. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN YANG DILAKSANAKAN

BAB VII PENUTUP

D. INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA

FORMAT PENULISAN

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA.....KECAMATAN.....TAHUN

I. PEYENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Ringkasan dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten.

B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Ringkasan dari penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau pembangunan yang masuk desa

C. PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Ringkasan dari penyelenggaraan pembinaan oleh pemerintah tingkat desa

D. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN

Ringkasan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

II. RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PENDAPATAN DESA

1. Pendapatan Asli Desa
 2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten
 3. Bagian Dari Retribusi Kabupaten
 4. Alokasi Dana Desa
 5. Bagian Anggaran Desa dari APBN
 6. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa Lainnya.
 7. Hibah
 8. Sumbangan Pihak Ketiga
- Jumlah

B. Belanja

1. BELANJA LANGSUNG

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja barang/jasa
- c. Belanja modal

Jumlah

2. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Subsidi
- c. Belanja Hibah
- d. Belanja Bantuan Sosial
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- f. Belanja Tak Terduga

Jumlah

3. Pembiayaan

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

- a. Sisa anggaran tahun sebelumnya
- b. Hasil penjualan aset yang dipisahkan

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

- a. Dana cadangan
- b. Penyertaan modal Desa
- c. Pembayaran utang

✓ **BUPATI BENGKULU TENGAH,** *J*



J **H. FERRY RAMLI** *J*